



PUTUSAN

Nomor : 6/Pdt.G/2011/PA-Trt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan,

Buruh, tempat tinggal di

Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai **PEMOHON.**

MELAWAN

, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di

, Kabupaten Lampung Utara, sebagai **TERMOHON.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti tertulis atau surat-surat serta telah pula mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan.



Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis melalui surat tertanggal 02 Desember 2011 yang pada hari itu juga telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung dengan register Nomor : 6/Pdt.G/2011/PA-Trt dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara islam di hadapan KUA pada tanggal 13 Mei 1989, sesuai dengan buku nikah yang diterbitkan oleh KUA Kelaten Jawa Tengah.
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Termohon berawal dari masa pacaran, yang mana Penggugat dengan Termohon saling mencintai selanjutnya Penggugat dengan Termohon sepakat menyatukan cinta dan kasih sayangnya dalam suatu pernikahan.
3. Bahwa sejak pernikahan Penggugat dengan Termohon berlangsung, antara Penggugat dan Termohon masih tergolong harmonis, saling mencintai dan tidak pernah bertengkar.
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan, yaitu : 1. Nurhayati, 2. Mardiani, 3. Tria Puji Astuti.
5. Bahwa setelah umur pernikahan Penggugat dan Termohon berlangsung + 15 tahun bahwa Penggugat dan Termohon sudah mulai terjadi percekcoan sehubungan prinsip bertempat tinggal.
6. Bahwa awal percekcoan/pertengkaran Penggugat dengan Termohon terjadi sewaktu ibu kandung Penggugat meninggal dunia tahun 2005



yang mana Penggugat dan Termohon beserta ketiga anaknya pergi ke Kelaten Jawa Tengah, dan setelah ibu kandung Penggugat dikebumikan dihadapan saudara-saudara Penggugat bahwa Termohon mengatakan “ *lebih baik bercerai dari pada menetap di Karangdowo Kelaten Jawa Tengah* “.

7. Bahwa walaupun demikian Penggugat tetap bersabar dan tetap membujuk Termohon untuk bersedia tinggal di Kelaten Jawa Tengah karena kehidupan diperantauan (Lampung) tidak menjanjikan kebahagiaan bagi Penggugat dan Termohon beserta ketiga anaknya hidup, sementara di Kelaten Jawa Tengah Penggugat memiliki sebidang sawah warisan dari orang tua Penggugat yang dapat menghidupi Termohon dan ketiga anaknya sehingga pada tahun 2007 Penggugat mengajak lagi Termohon beserta ketiga anaknya untuk tinggal di kampung halaman Penggugat di Kelaten Jawa Tengah, namun ajakan Penggugat tersebut ditolak Termohon, seraya mengatakan “ *kalau mau menetap di Jawa, silakan, dan kita bercerai aja* “.
8. Bahwa selanjutnya Penggugat pergi dari rumah untuk menenangkan diri dan mencari pekerjaan yang lebih layak, dan tahun 2010 Penggugat datang menjumpai Termohon dengan niat untuk rujuk kembali, namun permintaan Penggugat tersebut ditolak dan Termohon bersikeras untuk bercerai dengan Penggugat.
9. Bahwa adapun ketiga anak hasil pernikahan Penggugat dengan Termohon pada saat ini tinggal dan berada di bawah asuhan Termohon.



10. Bahwa terhadap hak asuh ketiga orang anak hasil pernikahan Penggugat dengan Termohon kelaknya, sepenuhnya diserahkan atas pilihan masing-masing ketiga orang anak tersebut.

11. Bahwa benar adapun niat serta keinginan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah atas sepengetahuan Termohon sebagaimana diuraikan di atas.

12. Bahwa benar adapun keinginan Penggugat untuk mengakhiri perkawinan dengan cara perceraian adalah dikarenakan tidak terdapat kesesuaian pendapat sehubungan tempat tinggal dimana Termohon bersikeras untuk tetap di Lampung, sementara kehidupan di Lampung (perantauan) tidak menjanjikan kebahagiaan bagi Penggugat dan Termohon beserta ketiga anaknya sementara di Kelaten Jawa Tengah Penggugat memiliki sebidang sawah warisan dari orang tua Penggugat yang dapat menghidupi Termohon dan ketiga anaknya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarutung memanggil pihak yang berperkara untuk hadir dalam persidangan di Pengadilan Agama Tarutung serta menetapkan suatu hari sidang seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dalam hukum bahwa akad nikah antara Penggugat dengan Termohon yang dilangsungkan di hadapan KUA (Kantor Urusan Agama) pada tanggal 13 Mei 1989, sesuai dengan buku nikah yang diterbitkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Klaten Jawa Tengah, adalah sah.



3. Menyatakan dalam hukum bahwa akad nikah antara Penggugat dengan Termohon yang dilangsungkan di hadapan KUA (Kantor Urusan Agama) pada tanggal 13 Mei 1989, sesuai dengan buku nikah yang diterbitkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Klaten Jawa Tengah, adalah batal akibat perceraian.
4. Menyatakan dalam hukum bahwa segala sesuatu yang bersangkutan antara Penggugat dengan Termohon, sudah tidak ada ikatan lagi.
5. Menyatakan ketiga orang anak perempuan hasil pernikahan Penggugat dengan Termohon yang bernama 1. Nurhayati, 2. Mardiani, 3. Tria Puji Astuti hak asuhnya sepenuhnya diserahkan atas pilihan masing-masing ketiga orang anak perempuan hasil pernikahan Penggugat dengan Termohon.
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarutung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon datang sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (relas) kepada Termohon Nomor : 0006/Pdt.G/2011/PA-Trt masing-masing tanggal 24 Desember 2011 dan tanggal 06 Januari 2012 serta tanggal 20 Februari 2012 yang dibacakan di persidangan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut (sah) dan ternyata pula bahwa ketidak-hadiran Termohon tersebut tidak didasari dengan suatu alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat seperlunya kepada Pemohon agar membatalkan niatnya untuk menceraikan Termohon dan kembali bersatu guna membina rumah tangganya bersama Termohon, tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mendamaikan di luar persidangan melalui mediasi sebagaimana dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir, maka sidang pemeriksaan pokok perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan di persidangan menyatakan merubah petitum permohonannya dari nomor 1 sampai nomor 6 sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tarutung.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk memperjelas alasan-alasan atau dalil-dalil permohonan Pemohon, atas pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim di persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon telah memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar sejak ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada tahun 2005 di kampung Pemohon di _____, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
- Bahwa penyebab utama terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak pernah mau diajak pindah tempat tinggal oleh Pemohon dari _____, Lampung Utara ke kampung Pemohon di _____, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu dan pertengkaran tersebut sebatas pertengkaran mulut, tidak sampai terjadi pemukulan.
- Bahwa alasan Pemohon mengajak Termohon pindah tempat tinggal adalah karena :
 1. Menurut Termohon, penghasilan Pemohon dari berjualan bakso sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari tidak mencukupi lagi untuk memenuhi biaya rumah tangga dan Termohon sering menuntut uang belanja lebih kepada Pemohon, sementara Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tambahan.
 2. Di _____, Pemohon ada memperoleh bagian warisan dari orang-tua Pemohon berupa :
 - a. Sebuah rumah tempat tinggal beserta tanah pertepakannya berukuran 14 x 7 M.



b. Sebidang tanah sawah sekitar 8 (delapan) rante yang kalau ditanami padi dengan baik diperkirakan akan menghasilkan gabah sekitar 1 (satu) ton setiap panennya serta Pemohon juga dapat mencari pekerjaan lain untuk tambahan.

- Bahwa Pemohon sudah berpisah rumah dengan Termohon sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang.
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama di Lampung Utara adalah Pemohon. Pemohon pergi merantau ke Waikanan – Sumatera Selatan dan ke Siborong-borong – Sumatera Utara.
- Bahwa sewaktu Pemohon akan pergi baik ke Waikanan – Sumatera Selatan maupun ke Siborong-borong – Sumatera Utara, Pemohon tetap mengajak Termohon, akan tetapi Termohon tetap tidak mau ikut bersama Pemohon, bahkan Termohon mengatakan kepada Pemohon “kalau mau merantau, pergi saja”.
- Bahwa selama pergi, Pemohon hanya satu kali pulang ke rumah tempat tinggal bersama di Lampung Utara pada bulan April 2011 dengan maksud mengajak Termohon pindah ke Siborong-borong, akan tetapi Termohon tetap tidak mau ikut bersama Pemohon.
- Bahwa dari pekerjaan berjualan es krim dan membantu abang Pemohon berjualan bakso, penghasilan Pemohon sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per bulan.



- Bahwa sekarang ini, anak pertama Pemohon dan Termohon sedang kuliah di Jakarta, sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Termohon di B. Lampung Utara.
- Bahwa selama berpisah rumah dengan Termohon, Pemohon tidak ada memberikan nafkah/uang belanja untuk Termohon dan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang tinggal bersama Termohon, akan tetapi Pemohon ada memberikan nafkah/uang belanja untuk anak pertama Pemohon dan Termohon yang sedang kuliah di Jakarta sesuai kebutuhannya dalam 1 (satu) atau 2 (dua) bulan sekali antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah/uang belanja untuk anak Pemohon dan Termohon yang kedua dan ketiga yang tinggal bersama Termohon sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau menikah.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dan atau duplik Termohon terhadap alasan-alasan atau dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari pihak lawan i.c Termohon, namun Majelis Hakim tetap membebani Pemohon dengan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis atau surat berupa :

1. Fotocopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon, Nomor :
42/2012/SKBD/PT/II/ , tertanggal yang diterbitkan
oleh Kepala Desa n ngga Kabupaten



Tapanuli Utara, fotocopi mana telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazagelen*) dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tarutung, kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dan ternyata sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1.

2. Fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, Nomor : 30/5/V/ , tertanggal 13-5- yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, fotocopi mana telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazagelen*) dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tarutung, kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dan ternyata sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.

Menimbang, bahwa selain bukti surat/tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan bukti di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. A O , umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan jualan bakso, tempat tinggal di Klaten Kabupaten Tapanuli Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri.



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1989 di

Kabupaten Klaten dan saksi hadir pada acara aqad nikah Pemohon dengan Termohon tersebut.

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal

bersama membina rumah tangga di Kabupaten Lampung Utara dan sampai saat ini telah dikaruniai (tiga) orang anak.

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang pertama sedang

kuliah di Jakarta, sedangkan anak kedua dan ketiga ikut/ tinggal bersama Termohon di Lampung Utara.

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan

Termohon baik-baik saja, namun setelah ibu kandung Pemohon dan saksi meninggal dunia di pada tahun 2005 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau ikut diajak oleh Pemohon untuk pindah tempat tinggal dari Bukit

Lampung Utara ke kampung Pemohon di Kabupaten Klaten.

- Bahwa penyebab Pemohon bersikeras mengajak Termohon untuk pindah dari ke kampung Pemohon di adalah karena Pemohon ada memperoleh bagian warisan dari orang-tua



Pemohon dan saksi berupa sebuah rumah tempat tinggal (sebelumnya tempat tinggal ibu kandung Pemohon dan saksi) beserta tanah pertapakannya berukuran 14 x 7 M dan sebidang tanah sawah seluas 1 (satu) bujur (kira-kira 2.500 M². Pemohon berencana kalau tinggal menetap di kampung, Pemohon bisa menanam padi di atas tanah sawah tersebut dan bisa mencari kerja tambahan.

- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui Pemohon sering bertengkar dengan Termohon hanya dari mendengar cerita Pemohon, namun sewaktu acara mengirim doa seribu hari meninggalnya ibu kandung saksi dan Pemohon, saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan pertengkaran yang terjadi hanya pertengkaran mulut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon serta sekarang ini Pemohon tinggal di Kabupaten Tapanuli Utara, sedangkan Termohon bersama anak kedua dan ketiga masih tetap tinggal di Kabupaten Lampung Utara.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon sewaktu bertengkar selesai acara mengirim do'a seribu hari meninggalnya ibu saksi dan Pemohon, tetapi sekarang saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon.



2. _____, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan jualan es krim, tempat tinggal di
_____ Kabupaten Tapanuli Utara, dibawah
sumpahannya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1989 di _____ Kabupaten Klaten dan saksi hadir pada acara aqad nikah Pemohon dengan Termohon tersebut.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di _____ Kabupaten Lampung Utara dan sampai saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang pertama sedang kuliah di Jakarta, sedangkan anak kedua dan ketiga ikut/ tinggal bersama Termohon di _____ Lampung Utara.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun setelah ibu kandung Pemohon dan saksi meninggal dunia di _____ pada tahun 2005 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau ikut



Lampung Utara ke kampung Pemohon di
Kabupaten Klaten.

- Bahwa penyebab Termohon tidak mau ikut diajak oleh Pemohon pindah ke kampung Pemohon di adalah Termohon tidak betah tinggal di

- Bahwa penyebab Pemohon bersikeras mengajak Termohon untuk pindah dari ke kampung Pemohon di Para adalah karena Pemohon ada memperoleh bagian warisan dari orang-tua Pemohon dan saksi berupa sebuah rumah tempat tinggal (sebelumnya tempat tinggal ibu kandung Pemohon dan saksi) beserta tanah pertapakannya berukuran 14 x 7 M dan sebidang tanah sawah seluas 1 (satu) bujur (kira-kira 2.500 M². Pemohon berencana kalau tinggal menetap di kampung, Pemohon bisa menanam padi di atas tanah sawah tersebut dan bisa mencari kerja tambahan.

- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui Pemohon sering bertengkar dengan Termohon hanya dari mendengar cerita Pemohon, namun sewaktu acara mengirim doa seribu hari meninggalnya ibu kandung saksi dan Pemohon, saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan pertengkaran yang terjadi hanya pertengkaran mulut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon serta sekarang ini Pemohon tinggal di Kabupaten Tapanuli



Utara, sedangkan Termohon bersama anak kedua dan ketiga
masih tetap tinggal di Kabupaten
Lampung Utara.

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon sewaktu bertengkar selesai acara mengirim do'a seribu hari meninggalnya ibu saksi dan Pemohon, tetap sekarang saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan dan terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon telah membenarkan dan tidak menyatakan keberatan. Sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya atas keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan secara lisan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi baik keterangan maupun alat bukti, kecuali menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap dengan permohonannya agar diberikan izin menceraikan Termohon dan mohon agar perkara ini segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim kepada Termohon untuk menyampaikan eksepsi/ jawaban dan atau duplik serta mengajukan alat-alat buktinya di persidangan, ternyata Termohon in person atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir, sehingga



Majelis Hakim tidak dapat mendengar eksepsi/jawaban dan atau duplik dari Termohon serta tidak dapat pula melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti dari Termohon.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini dalam setiap persidangan, selengkapanya telah dicatat di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), Jis Pasal 146 R.Bg, Jis Pasal 150 R.Bg Jo Pasal 26 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan Jo Pasal 138 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut (sah).

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut (sah) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama sesuai dengan Berita Acara Panggilan (relas) Nomor : 0006 /Pdt.G/2011/PA-Trt masing-masing tanggal 24 Desember 2011 dan tanggal 06 Januari 2012 serta tanggal 20 Februari 2012, ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang



lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidak-hadirannya tersebut tanpa didasari suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa atas ketidak-hadiran Termohon tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak mau membela hak dan kepentingannya dalam perkara ini, sehingga berakibat hilangnya kesempatan bagi Termohon untuk membela hak dan kepentingannya tersebut, sesuai dengan dalil yang tercantum dalam kitab Ahkamu al-Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya : “Barangsiapa yang dipanggil Hakim untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak memenuhi panggilan itu, maka orang itu termasuk orang yang dzalim dan gugurlah hak-haknya”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat seperlunya kepada Pemohon agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali bersatu guna membina rumah tangga bersama Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 65 Jis Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian dengan perubahan



kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon in person atau kauasanya yang sah, tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa dari isi surat permohonan dan keterangan Pemohon di persidangan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon telah mengajukan gugatan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Tarutung dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung dengan alasan karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau ikut diajak oleh Pemohon untuk pindah tempat tinggal dari Lampung Utara ke kampung Pemohon di Kabupaten Klaten – Jawa Tengah. Karena itulah Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama Termohon, sehingga pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon beserta anak kedua dan ketiga Pemohon dan Termohon yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang atau sekitar 1 tahun 7 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon dalam mengajukan cerai ini adalah sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf "f" Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun



1974 Jo Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan bahwa “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 dan P.2 dan terhadap kedua alat bukti surat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena itu bukti *a quo* dapat diterima, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Tarutung Pemohon berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Utara.

Menimbang, bahwa pada dasarnya apabila seorang suami yang beragama Islam akan menceraikan isterinya, maka suami harus mengajukan permohonan untuk mengadakan sidang penyaksian ikrar talak ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon. Kemudian, apabila Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon. (Vide Pasal 66 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian dengan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.



Menimbang, bahwa meskipun Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Tarutung (bukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Termohon), akan tetapi Termohon tidak ada mengajukan eksepsi terhadap kompetensi relatif secara langsung di persidangan atau mengirimkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Tarutung i.c Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tarutung dapat memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena itu bukti *a quo* dapat diterima, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terdapat hubungan hukum yaitu sebagai suami isteri yang sah dan masih terikat dalam ikatan tali perkawinan yang dilangsungkan sejak hari Sabtu tanggal 13 Mei 1989 di Kecamatan Karangdowo serta sampai sekarang ini belum pernah bercerai. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang



Perkawinan Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam, sehingga dengan demikian menurut hukum Pemohon mempunyai kapasitas dan berhak serta harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standy in judicio*).

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama _____ dan _____

dan terhadap ke 2 (dua) orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang yang dekat (saudara kandung) dengan Pemohon (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), kemudian telah bersumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan secara lisan di persidangan (vide Pasal 175 R.Bg Jo Pasal 1911 KUH. Perdata), serta keterangan-keterangan yang diberikannya juga berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung (vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg Jo Pasal 1907 KUH. Perdata). Selanjutnya antara keterangan saksi pertama dengan keterangan saksi kedua terdapat kesesuaian atau persamaan sehingga telah mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon (vide Pasal 309 R.Bg Jo Pasal 1908 KUH. Perdata). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat formil dan materil saksi tersebut telah terpenuhi, maka kesaksian ke 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan 2 orang saksi tersebut saling mendukung dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis



Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk pindah tempat tinggal dari Lampung Utara ke kampung Pemohon di Kabupaten Klaten – Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa apabila bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan beberapa fakta konkrit yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri yang sah dan masih terikat dalam suatu ikatan tali perkawinan yang telah dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei di Kabupaten Klaten dan sejak menikah sampai sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai.
2. .Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang, anak pertama tinggal di Jakarta karena sedang kuliah, anak kedua dan ketiga tinggal bersama Termohon di
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, akan tetapi setelah ibu kandung Pemohon meninggal



dunia di pada tahun 2005 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

4. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon disebabkan menurut Termohon penghasilan Pemohon dari berjualan bakso sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap hari tidak mencukupi lagi untuk memenuhi biaya rumah tangga dan Termohon sering menuntut uang belanja lebih kepada Pemohon, sementara Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tambahan. Oleh karena itu, setelah ibu kandung Pemohon meninggal dunia Pemohon mengajak Termohon untuk pindah tempat tinggal dari Lampung Utara ke kampung Pemohon di Kabupaten Klaten – Jawa Tengah dengan maksud untuk mencari kehidupan yang lebih layak.

5. Bahwa alasan Pemohon bersikeras mengajak Termohon pindah tempat tinggal ke kampung Pemohon tersebut karena di Pemohon ada memperoleh bagian warisan dari orang-tua Pemohon berupa sebuah rumah tempat tinggal (sebelumnya tempat tinggal ibu kandung Pemohon) beserta tanah pertapakannya berukuran 14 x 7 M dan sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 2.500 M² yang menurut Pemohon apabila tanah sawah tersebut ditanami padi dengan baik diperkirakan akan menghasilkan sebanyak 1 (satu) ton gabah setiap panen dan di samping mengerjakan



sawah sendiri Pemohon dapat mencari pekerjaan lain untuk menambah penghasilan, akan tetapi Termohon tetap tidak mau pindah tempat tinggal.

6. Bahwa oleh karena merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama Termohon, maka atas sepengetahuan dan izin Termohon pada bulan Agustus 2010 Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di

Lampung Utara dan sampai sekarang sudah 1 tahun 7 bulan lamanya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan Pemohon hanya sekali pulang menemui Termohon pada bulan April 2011 untuk mengajak Termohon pindah tempat tinggal ke Kabupaten Tapanuli Utara.

7. Bahwa selama pisah rumah tersebut, Pemohon hanya memberikan uang belanja kepada anak pertama yang sedang kuliah di Jakarta sebesar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam 1 atau 2 bulan sesuai kebutuhan, sedangkan kepada Termohon dan anak kedua dan ketiga yang tinggal bersama Termohon, Pemohon sama sekali tidak ada memberikan uang belanja.

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan dan fakta dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut sudah pecah (*broken marriage*), sehingga menyebabkan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (SAMARA) seperti yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, demikian juga kewajiban suami isteri di antara mereka tidak dapat terlaksana, oleh karenanya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan. Hal ini dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang (1 tahun 7 bulan) sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi, masing-masing sudah mengurus diri sendiri serta selama pisah rumah tersebut Pemohon tidak pernah memberikan uang belanja kepada Termohon. Keadaan tersebut merupakan suatu petunjuk bahwa dalam hati Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada rasa kasih sayang dalam hati Pemohon dan Termohon mana mungkin Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dalam kurun 1 tahun 7 bulan, dan tidak adanya keinginan Pemohon untuk bersatu lagi dengan Termohon merupakan petunjuk bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi, dan tentang siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut, hal ini sesuai dengan putusan MA-RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, dan berdasarkan fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf “f” Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk memutuskan ikatan perkawinan adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian antara suami isteri merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT, namun seoptimal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin harus dapat dihindari oleh setiap pasangan suami isteri. Akan tetapi berdasarkan kondisi riil kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti yang digambarkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena jika dipertahankan dapat diyakini akan mendatangkan *mafsadat* atau keburukan yang lebih besar daripada *mashlahat* atau kebaikan bagi diri pribadi Pemohon dan Termohon, padahal mencegah atau menolak *mafsadat* lebih diutamakan daripada mengambil *mashlahat*. Hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang tercantum di dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazdoiru* pada halaman 62 yang menyatakan :

دراء المفاسد اولى من جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan dari mengambil kebaikan (*mashlahat*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi kehidupan rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, langkah terakhir yang diambil oleh Pemohon guna mengakhiri kehidupan yang terombang-ambing dalam ketidak-jelasan dengan mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Tarutung, adalah merupakan sikap yang tepat.

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan hukum seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, sehingga lebih *mashlahat* apabila ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon diputuskan, karena dengan keadaan rumah tangga yang demikian dapat dipastikan tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun damai lagi dalam



rumah tangga. Dengan demikian alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti kebenarannya dan sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) jo penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf “f” Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum nomor 3 permohonan Pemohon agar pengadilan i.c Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon di depan siding Pengadilan Agama Tarutung, patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Pemohon di persidangan telah terbukti bahwa selama 1 tahun 7 bulan lamanya Pemohon pergi meninggalkan anak kedua dan anak ketiga bersama Termohon, Pemohon tidak ada memberikan nafkah/uang belanja untuk kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut, padahal salah satu kewajiban suami di dalam suatu perkawinan adalah sesuai penghasilannya dia berkewajiban menanggung biaya perawatan dan pengobatan serta pendidikan anak (Vide Pasal 80 ayat (4) huruf “b” dan “c” Kompilasi Hukum Islam). Namun di persidangan Pemohon secara lisan menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah/uang belanja kepada anak kedua dan ketiga *a quo* sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bahwa bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak (Vide Pasal



41 huruf “b” Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), maka guna memenuhi maksud Pasal 41 huruf “b” tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap kewajiban suami i.c Pemohon tersebut dengan menghukum Pemohon memberikan biaya hadlanah untuk dua orang anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama MARDIANI Binti , umur 17 tahun dan TRIA PUJI ASTUTI Binti , umur 12 tahun sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau menikah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan ketentuan syar’iy yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung.



4. Menghukum Pemohon memberikan biaya hadlanah untuk dua orang anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama MARDIANI Binti, umur 17 tahun dan TRIA PUJI ASTUTI Binti, umur 12 tahun sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau menikah.
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 426.000,- (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1433 H, oleh kami Drs. Adlin sebagai Ketua Majelis dan Amri Yantoni, SHI.,MA serta M. Arif Sani, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Irvandi Pardede, SH, Wakil Panitera Pengadilan Agama Tarutung selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. A D L I N.

Hakim Anggota.

Hakim Anggota.

AMRI YANTONI, SHI.,MA.

M. ARIF SANI, SHI.



Panitera Pengganti.

IRVANDI PARDEDE, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 335.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5.

Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 426.000,-

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).